## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada Bab pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Penegakan hukum terhadap upaya alih fungsi lahan pertanian yang efektif dan efisien di wilayah Kabupaten Tanah Datar, menawarkan strategi sebagai berikut:
  - a. Kebijakan pemerintah yang pro rakyat
  - b. Instrumen Hukum dengan sanksi yang berat bagi pelanggar
  - c. Instrumen Ekonomi
  - d. Instrumen Sosial dan Politik
  - e. Instrumen Pendidikan dan IPTEKS
- 2. Demi mengoptimalkan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif dapat juga dengan menerapkan sanksi-sanksi baik berupa administratif maupun pidana yang terdapat dalam Pasal 70 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam kasus pengalihan fungsi lahan pangan berupa lahan sawah ini adalah pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis, sesuai dengan pasal 70 ayat (2) poin 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hingga saat ini belum ada langkah selanjutnya

dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar terkait kasus pengalihan fungsi lahan pangan ini.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

- Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk merampungkan peraturan daerah terkait pengalihan fungsi lahan berkepanjangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
- 2. Disarankan kepada para penegak hukum untuk bertindak lebih lanjut dan tidak tebang pilih dalam menyelesaikan kasus pelanggaran yang terjadi terkait pengalihan fungsi lahan pangan berkelanjutan, khususnya di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar